

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat dapat dimungkinkan terjadinya suatu tindak kejahatan oleh individu atau kelompok sebagai akibat dari adanya gesekan kepentingan. Herbert L.Packer mengemukakan bahwa suatu kejahatan terjadi bukanlah karena suatu hal yang bersifat natural, melainkan terjadi karena adanya gesekan kepentingan yang disebabkan oleh masalah sosial, ekonomi, dan politik. Suatu tindak kejahatan pada akhirnya akan menimbulkan pelanggaran hak-hak individu ataupun hak kolektif yang apabila tidak ditanggulangi berpotensi menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya.¹

Negara Indonesia adalah Negara hukum maka yang bersangkutan dengan tindakan Negara harus didasarkan atas hukum, dan Indonesia adalah Negara hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku². Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu Negara Indonesia adalah Negara hukum yang artinya adalah Negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraannya dilaksanakan dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Negara hukum memiliki aparat penegak hukum³ yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang masing-masing agar tercipta keadaan tertib, adil dan tentram. Aparat hukum tersebut terdiri dari polisi, hakim, dan jaksa. Ketiga aparat hukum tersebut memiliki tugas dan wewenang yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyuruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur didalam undang-undang dan peraturan-

¹ Aristo M.A.Pangaribuan, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm.1.

² Muh Amiruddin, "delik lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain," *Alauddin Law Development Journal*. 1.3 2019: hlm.46

³ Muh Amiruddin, "peran advokat untuk mencapai keadilan terhadap masyarakat kota makasar menurut syariat," *Alauddin Law Development Journal* 2.1 2020.

peraturan lainnya yang diancam dengan sanksi pidana⁴. Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana setiap-tiap anggota masyarakat menaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat itu yang disebut pemerintah. ⁵Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden.

Hukum acara pidana telah mengatur mengenai penegakan hukum di Indonesia secara lengkap. Hukum acara pidana adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materil, atau peranan hukum acara dalam mewujudkan pidana materil dalam rangka terwujudnya hukum yang adil, bermanfaat dan berkepastian, olehnya harus ditunjang oleh hukum acara yang baik pula sebab pelaksanaan hukum acara yang profesional akan menghasilkan pelaksanaan hukum yang berwibawa dan mewujudkan pula pelaksanaan hukum pidana materil berwibawa pula. Salah satu proses penting dalam hukum acara pidana adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu sistem pengaturan berkas perkara materil yang melibatkan jaksa / penuntut umum dan penyidik atau kepolisian. Institusi ini berjalan secara profesional akan melahirkan pula jalannya hukum yang baik, baik dalam hukum pidana formil maupun hukum pidana materil, atau keseluruhan hukum yang mengatur tentang tata cara atau tindakan aparat penegak hukum apabila terjadi tindak pidana atau adanya persangkaan dilanggarnya undang-undang pidana.⁶

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) tentang pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik. Yang berbunyi :

“Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib

⁴ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia* Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014, hlm. 192.

⁵ C.S.T. Kansil dan S.T. Christine, *Latihan Ujian Hukum Pidana Perguruan Tinggi* Grafika: Sinar Grafika, 2001, hlm. 1.

⁶ Zaeni Asyhadie, dkk., *Pengantar Hukum Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm, 261.

memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum”.

“Adapun hasil penyelidikan yang belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali perkara itu kepada penuntut umum”.

Peneliti *Van Vollenhoven Institute* (VVI) dan kandidat Doctor of Philosophy (Ph.D) dari Leiden University Fahrizal Afandi mengusulkan agar kewenangan mutlak atau *dominus litis* diberikan kepada kejaksaan republik Indonesia dalam proses penanganan perkara pidana. Fahrizal menilai dengan kewenangan penuh yang diberikan kepada kejaksaan maka problem bolak balik berkas perkara antara jaksa dan polisi dalam penanganan perkara pidana dapat diselesaikan. Fahrizal lebih lanjut mengutarakan kewenangan mutlak kejaksaan ini bisa juga menghilangkan problem berlarut-larutnya status seseorang sebagai tersangka dalam perkara pidana.⁷

Di Indonesia peran penuntut umum sebagai *dominus litis* masih terbatas akibat dari penerapan diferensiasi fungsional dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sistem peradilan pidana yang digariskan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sistem terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).⁸ Sistem terpadu diletakan di atas prinsip “diferensiasi fungsional” di antara aparat penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang kepada masing-masing penegak hukum. Diferensiasi fungsional adalah penjelasan dan pembagian tugas wewenang antara penegak hukum secara instansional.⁹

Berdasarkan hal tersebut proses bolak balik berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik kerap terjadi dikarenakan tidak adanya aturan yang

⁷ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt57503b1375329/peneliti-leiden-gagas-dominuslitis-kejaksaan-di-penanganan-perkara/>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2022 pukul 20.00.

⁸ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana* Bandung: Penerbit Alumni, 2006, hlm. 143.

⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 1* Pustaka Kartini, 1993, hlm. 46-47.

mengatur secara jelas mengenai koordinasi pelimpahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum dan kurangnya kerja sama antara penyidik, penuntut umum dan masyarakat.¹⁰ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana prapenuntutan ini diatur dalam Pasal 14 b yang berbunyi: penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan perapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Permasalahan dalam prapenuntutan ini terjadi sejak Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diberlakukan karena Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak memberikan penormaan mengenai berapa kali penuntut umum mengembalikan berkas penyidikan kepada penyidik. Penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara belum dilengkapi sesuai petunjuk penuntut umum, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi kembali. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak memberi batas berapa kali penuntut umum dalam memberikan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara kepada penyidik.¹¹

Permasalahan pola koordinasi penyidik dan penuntut umum yang diwadahi dalam mekanisme prapenuntutan sering kali berujung dengan hilangnya ribuan perkara sebagai akibat bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum, yaitu tidak jelas kelanjutan proses perkara tersebut. Peran penyidik dan penuntut umum yang terkotak-kotak juga menimbulkan permasalahan-permasalahan berupa tidak efektifnya pembuktian penuntut umum dimuka persidangan sebagai akibat penuntut umum hanya mengacu pada berkas perkara sebagai hasil dari penyidikan yang sering kali tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik secara prosesnya

¹⁰ Syamsuddin Rahman “*Saksi Pidana Terhadap Peminum dan Pedagang Minuman Beralkohol*” *Jurisprudentie*, Vol 1 No. 1 2014: hlm. 89

¹¹ <https://komisi-kejaksaan.go.id/memimalisir-bolak-baliknya-berkas-perkara-antara-penyidik-dan-jaksa-p-16/> , diakses pada tanggal 13 Oktober 2022 pukul 21.00.WIB.

ataupun isinya dan dalam tahap persidangan penuntut umum juga harus membawa alat bukti yang baru dibantu dengan penyidikny.¹²

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih dalam tentang ketentuan hukum proses pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik. Oleh karena itu penulis mengangkat judul **“Implementasi Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara Pidana Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi).”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi proses pengembalian berkas perkara pidana dari penuntut umum kepada penyidik di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi berdasarkan pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana?
2. Apakah dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan Pengembalian berkas perkara pidana di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi?

1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi proses pengembalian berkas perkara dari Penuntut Umum kepada Penyidik di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan Pengembalian berkas perkara pidana di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi

¹² Aristo M.A Pangaribuan, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2018. hlm. 34

1.3.2.Kegunaan Penelitian

1.3.2.1.Kegunaan Teoretis

Secara teoritis penelitian ini memiliki Kegunaan untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan khususnya dalam bidang hukum acara pidana. Dapat menjadi bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian atau penelitian yang berkaitan dengan pengembalian berkas perkara atau menjadi tambahan literature. Dapat memberikan gambaran yang nyata terkait implementasi pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik.

1.3.2.2.Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah terkait dengan implementasi pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik dalam sebuah instansi Kejaksaan Republik Indonesia. Penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur dalam mengevaluasi pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik khususnya di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.

1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Kerangka Pemikiran

1.4.1.Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau ingin di ketahui baik dalam penelitian normatif maupun yuridis.¹³

¹³ Soerjono soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Soiso-Yuridis*, Jakarta : Ghalia Indah. 1983. Hlm.34.

Dalam penelitian ini ada beberapa konsep hukum yang perlu dikemukakan dan pengertiannya dirumuskan supaya tidak menimbulkan salah pemahaman (multi tafsir). Adapun konsep-konsep hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan :

- a. Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik dan dimaksud Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan / atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁴
- b. Kebijakan hukum pidana yaitu Politik hukum pidana terkait bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.
- c. Upaya Hukum adalah suatu usaha untuk setiap orang yang merasa dirugikan haknya dan ingin mendapatkan keadilan menurut cara yang ditetapkan undang-undang. Dalam hal ini upaya hukum yang dimaksud adalah upaya hukum pidana yang terintegrasi dalam proses penanganan perkara pidana.¹⁵
- d. Penyidikan adalah. Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁶
- e. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁷ Dalam hal ini adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁴ Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Penjelasan Pasal 1 Ayat (6).

¹⁵ Leden Marpaung. *Proses Penganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009, hlm 12.

¹⁶ Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 109.

¹⁷ *Ibid.* hlm 103

- f. Cacat hukum adalah suatu perjanjian, kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dikatakan cacat secara hukum.¹⁸ Dalam hal ini ada prosedur yang tidak sesuai dengan hukumnya.
- g. Berita acara adalah bukti legal atau dokumen yang berisi pengesahan dan pernyataan-pernyataan dalam suatu acara, peristiwa atau kejadian, serah terima, insiden, jual beli dan transaksi tertentu.¹⁹
- h. Berita acara tambahan adalah bukti legal atau dokumen yang diperlukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuat lebih terang dan jelas suatu peristiwa pidana.²⁰
- i. Waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau lama berlangsungnya suatu kejadian.²¹
- j. Penyidikan tambahan adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.²²

1.4.2. Kerangka Teoretis

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun beberapa pakar hukum yang telah menyatakannya melalui beberapa teorinya, antara lain :

Menurut Sudarto :

“Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutanpaut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana

¹⁸ Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010, hlm.798.

¹⁹ D. Yanto, S.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Nidya Grafika, 2010, hlm. 84.

²⁰ Luhut M.P. Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti. 2013, hlm 32.

²¹ D. Yanto, S.S. *Op. Cit.* hlm . 176.

²² Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009, hlm 158.

di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.”²³

Menurut Satjipto Rahardjo :

“Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum”.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto, :

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”²⁵

Menurut Jimly Asshiddiqie :

“Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.”²⁶

²³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : P.T. Alumni, 2010, hlm.113

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009 hlm. vii

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 35.

²⁶ http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf., diakses pada tanggal 21 Juni 2023 pukul 23.00.WIB..

b. Teori Kepastian Hukum

Gagasan mengenai kepastian hukum pertama kali diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya *einführung in die rechtswissenschaften* yang menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu dari nilai dasar dalam hukum selain keadilan dan kemanfaatan.²⁷ Keberadaan asas kepastian hukum diartikan sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Kepastian hukum dapat pula diartikan sebagai sebuah perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak penguasa.²⁸ Van Apeldoorn menyatakan bahwa, kepastian hukum merupakan perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan penguasa yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum. Pada akhirnya, kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.²⁹

Kaitannya dengan penegakan hukum, kepastian merupakan salah satu tujuan hukum dan merupakan upaya untuk menegakkan keadilan. Wujud nyata kepastian adalah adanya pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Pada titik tertentu, hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman dalam perilaku manusia. Jan Michiel Otto merumuskan beberapa situasi yang dapat diklasterisasikan ke dalam konsep kepastian hukum sebagai berikut: Pertama, tersedia aturanaturan yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh. Kedua, instansi-instansi penguasa menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk padanya. Ketiga, warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

²⁷ Satjipto Raharjo, *Imu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2012, hlm. 19.

²⁸ Halilah, S., & Arif, M. F. *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara*. 2021. 4(II).

²⁹ R Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2. 2016. hlm. 194.

Keempat, hakim-hakim memiliki kekuasaan yang mandiri dan tidak memihak dalam menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.³⁰

Dalam tataran empiris, kepastian hukum erat kaitannya dengan keberadaan peraturan perundang-undangan. Dimana undang-undang yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu, maupun dalam hubungannya dengan sesama masyarakat. aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Sehingga dengan adanya aturan dan pelaksanaan atas aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum.³¹

c. Teori Keadilan Hukum

Keadilan ditafsirkan secara beragam oleh para ahli. Aristoteles menafsirkan keadilan sebagai tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan sebagai upaya memberikan kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Sementara itu, Frans Magnis Suseno menafsirkan keadilan sebagai keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama, yang sesuai dengan hak serta kewajibannya masing-masing.³² Penafsiran ini selajur dengan pendapat Notonegoro yang mengemukakan bahwa, keadilan ialah suatu keadaan yang dikatakan adil apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secara umum penafsiran terkait dengan keadilan bermuara pada suatu tindakan dimana setiap orang mendapat perlakuan secara sama dengan maksud berdasarkan pada pertimbangan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki setiap orang.

Pembahasan mengenai keadilan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi dasar bagi lahirnya institusi sosial dalam masyarakat seperti institusi hukum misalnya. Keadilan merupakan salah

³⁰ Van Apeldoorn, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: Aditama, 2006, hlm. 82.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158.

³² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm. 60-69.

satu nilai dasar sekaligus menjadi cita-cita yang luhur dalam penegakan hukum. Soenarjati Hatono mengemukakan bahwa, tujuan hukum yang terpenting adalah untuk mencapai keadilan di dalam masyarakat. Hal ini berarti, kaidah-kaidah hukum tidak hanya harus bersifat valid, tetapi juga harus merupakan kaidah-kaidah yang adil.³³ Keadilan memiliki beberapa jenis sebagai berikut³⁴ :

- 1). Keadilan komunikatif (*iustitia communicativa*). Ialah suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan suatu hak seseorang pada suatu objek tertentu.
- 2). Keadilan distributif (*iustitia distributiva*). Ialah suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi suatu hak pada subjek hak itu sendiri, yakni individu. Keadilan jenis ini dinilai dari proporsionalitas ataupun kesebandingan yang berdasarkan pada jasa, kebutuhan, dan juga kecakapan.
- 3). Keadilan vindikatif (*iustitia vindicativa*) ialah suatu keadilan yang memberikan hukuman ataupun denda yang sesuai dengan pelanggaran ataupun kejahatan yang dilakukan.

Berkenaan dengan hubungan antara penegakan hukum dan peraturan yang mendasarinya, maka keadilan diterjemahkan sebagai situasi dimana peraturan hukum tersebut harus benar-benar diterapkan pada semua kasus yang menurut isinya menuntut untuk menerapkan peraturan tersebut. John Rawls mengemukakan beberapa prinsip tentang keadilan yang harus dipenuhi dalam upaya penegakan hukum yang adil sebagai berikut: Pertama, prinsip rasionalitas yang mengajarkan bahwa tindakan-tindakan yang diharuskan dan dilarang oleh aturan hukum adalah jenis tindakan yang diharapkan dapat secara masuk akal dilakukan atau dihindari orang. Kedua, prinsip konsistensi yang mengharuskan bahwa kasus yang serupa dapat diperlakukan secara serupa pula. Ketiga, prinsip


³³ Sudirman A, Hati Nurani Hakim dan Putusannya, Suatu Pendekatan dari Prespektif Ilmu Hukum Perlaku (*Behavioral Jurisprudence*): Kasus Hakim Bismar Siregar, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2007.

³⁴ Yuniar Kurniawati, "Konsep Keadilan Terhadap Vonis Peradilan Sesat: Tinjauan Hukum", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 4, 2017. hlm. 402.

publisitas yang dibangun di atas asumsi bahwa tidak ada pelanggaran tanpa sebuah hukum, dan tuntutan-tuntutan yang diimplikasinya, juga berasal dari gagasan tentang sebuah sistem hukum. Keempat, prinsip praduga tidak bersalah yang mengharuskan adanya usaha secara hati-hati dalam merumuskan apakah sebuah pelanggaran telah terjadi dan untuk menjatuhkan hukuman yang tepat.³⁵

Keadilan menjadi tujuan utama dalam upaya penegakan hukum oleh seorang hakim. Karenanya, ketika memeriksa sebuah perkara di pengadilan hakim dituntut untuk bertindak secara arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran material. Sehingga, putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu hukum, hak asasi terdakwa, serta kepada masyarakat secara luas.³⁶

1.4.3. Kerangka Pemikiran



³⁵ *Ibid*, hlm. 352.

³⁶ *Ibid*. hlm. 405

1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi dasar dalam melaksanakan sebuah penelitian. Penelitian terdahulu penting untuk diuraikan secara jelas dan terang, mengingat sebuah penelitian terbaru harus memuat gagasan yang bersifat kebaruan dari penelitian sebelumnya. Selain itu, uraian mengenai penelitian terdahulu juga difungsikan untuk dapat memastikan tidak melakukan penelitian yang bersifat pengulangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, berikut penulis uraikan penelitian terdahulu dengan topik dan kajian yang relevan dengan penelitian yang penulis angkat:

1. Penelitian yang berjudul, Penerapan Hukum Pengembalian Berkas Perkara dari Penuntut Umum kepada Penyidik (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Gowa). Penelitian ini ditulis oleh Fadillahtulmar'a sebagai tugas akhir yang diajukan pada program studi ilmu hukum fakultas hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2020. Objek penelitian yang digunakan adalah penerapan hukum pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik, adapun rumusan masalah yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana ketentuan hukum acara pidana dalam proses atau system pengembalian berkas?, 2). Bagaimana implementasi proses pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik di Kejaksaan Negeri Gowa ?. Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum (*field research*) yaitu melakukan penelitian secara langsung ke lokasi dengan metode pendekatan sosiologis dan yuridis. Hasil yang diangkat dalam penelitian ini adalah koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam mekanisme prapenuntutan yang sering kali berujung pada hilangnya ribuan perkara akibat berkas perkara yang bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum, sehingga tidak jelas kelanjutan proses perkara tersebut. Pola kerja yang terkotak-kotak antara penyidik dan penuntut umum juga menimbulkan permasalahan, di antaranya adalah ketidakefektifan pembuktian penuntut umum di persidangan karena hanya mengandalkan berkas perkara hasil penyidikan yang seringkali tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya baik dalam proses maupun isinya.

Selama tahap persidangan, penuntut umum juga harus membawa alat bukti baru dengan bantuan penyidiknyanya.

2. Darmono dan Edy Herdyanto (Jurnal Hukum Verstek Tahun 2014). Penelitian ini berjudul tentang Pengembalian Berkas Perkara dari Penuntut Umum kepada Penyidik berdasarkan pasal 139 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam penelitian ini, proses prapenuntutan dimulai dengan penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum. Jika berkas perkara yang diserahkan tidak lengkap, hal ini dapat berdampak pada proses prapenuntutan oleh jaksa. Dalam Pasal 138 Ayat (2) KUHAP, diatur bahwa dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penuntut umum harus melengkapi hasil penyidikannya sesuai petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum kepada penyidik.
3. Anton Suryadi dan Devi Maharani (Jurnal Hukum Politik dan Agama, Vol. 1 No. 02, Desember 2021) Penelitian ini berjudul tentang Penerapan Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo (Studi Perkara Nomor: BP 1124 I XII / 2020 / Satreskrim). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis terhadap proses penelitian berkas perkara yang dilakukan oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, serta faktor-faktor yang membuat penuntut umum memberikan P21 (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) kepada penyidik dalam berkas perkara dengan nomor BP/124/XII/2020/Satreskrim.
4. Penelitian yang berjudul, Analisis Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara dari Penuntut Umum kepada Penyidik. Penelitian ini ditulis oleh Alvy Rizky Ramadhan sebagai tugas akhir yang diajukan pada program studi ilmu hukum fakultas hukum Universitas Mataram Tahun 2022. Adapun rumusan masalah yang menjadi acuan dalam Penelitian ini adalah : 1). Bagaimana analisis Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik?, 2). Bagaimana implikasi hukum bagi terdakwa terhadap pengembalian berkas

perkara dari penuntut umum kepada penyidik?. Penelitian ini masuk kedalam kategori penelitian hukum normatif. Dalam hasil penelitian ini terdapat implikasi hukum bagi terdakwa terkait pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik. Pengembalian berkas perkara oleh penuntut umum kepada penyidik terjadi karena berkas perkara dianggap belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan oleh penuntut umum. Kekurangan kelengkapan formil dan materiil menjadi faktor utama dalam pengembalian berkas perkara tersebut. Kelengkapan formil meliputi identitas terdakwa, tanggal, dan tanda tangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sementara kelengkapan materiil terkait dengan substansi atau isi hukumnya. Tanpa kelengkapan formil dan materiil, berkas perkara tersebut dianggap tidak sah.

5. Penelitian yang berjudul, Implementasi Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik (Studi di Kejaksaan Negeri Nganjuk). Penelitian ini ditulis oleh Lina Rosita sebagai tugas akhir yang diajukan pada program studi ilmu hukum fakultas hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2008. Adapun rumusan masalah yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana implementasi pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di Kejaksaan Negeri Nganjuk?, 2). Apa kriteria pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Nganjuk?, 3). Apa masalah yang ada dalam proses pengembalian berkas perkara pidana oleh Penuntut Umum kepada Penyidik?. Penelitian ini masuk kedalam penelitian hukum empiris. Dalam hasil penelitian ini terdapat kriteria-kriteria pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum kepada Penyidik dikarenakan berkas perkara dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan penelitian oleh Penuntut Umum. Dikarenakan berkas perkara tersebut tidak memenuhi kelengkapan formil dan kelengkapan materiil.

Penelitian terdahulu sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, menjadi bahan acuan bagi penulis untuk menentukan pembaharuan gagasan dalam penelitian ini dan untuk dijadikan sebagai bentuk orisinalitas dalam penelitian ini. Berdasarkan pada uraian di atas, yang menjadi perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu yaitu tentang dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam pengembalian berkas perkara pidana khususnya di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Diharapkan penelitian ini menjadi penelitian yang bersifat progressive dan pembaharuan sehingga dapat menambah khazanah keilmuan utamanya dalam konteks hukum pidana yang orisinalitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

1.6. Metode Penelitian

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tatacara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah atau cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.³⁷

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini adalah jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan aturan-aturan tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem

³⁷ Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8.8 (2021): 2463-2478.

normatif yang bersifat otonom, tertutup dan tidak terlepas dari kehidupan masyarakat.³⁸

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun secara langsung ke objeknya yaitu mengetahui implementasi pasal 138 ayat (2) kitab undang-undang hukum acara pidana tentang pengembalian berkas perkara dari penuntut umum ke penyidik di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

a. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data penelitian diperoleh.³⁹ Dalam hal ini, sumber data merupakan sumber atau tempat asal diperolehnya suatu data yang digunakan dalam sebuah penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

b. Data Primer

Data primer adalah sumber data utama dalam sebuah penelitian. Dalam sebuah penelitian empiris, data primer dapat ditemukan secara langsung dilokasi penelitian dilakukan, yaitu pada kantor Kejaksaan negeri Kota Bekasi sesuai dengan judul yang penulis angkat.

³⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982, hlm.11

³⁹ Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm.107.

c. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penunjang yang dapat diperoleh melalui berbagai macam sumber data seperti berkas-berkas yang ditemukan dalam sebuah penelitian. Data sekunder juga dapat diperoleh melalui buku, jurnal, agenda, notulen, ataupun penelitian lain dengan topik yang sama.

1.6.2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dari itu data penelitian ini diperoleh dengan berbagai cara yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode nyata yang dilakukan dengan cara tanya jawab melalui tatap muka antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan nyata dengan pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam hal ini pihak yang berada dalam lingkup Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Wawancara ini untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dengan penelitian yang dilakukan kepada seseorang narasumber tentang hal-hal yang berkenaan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengambilan data dalam bentuk dokumen-dokumen yang didalamnya terdapat informasi yang dibutuhkan yaitu kegiatan mengumpulkan sejumlah besar fakta dan data-data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen atau bahan tertulis seperti buku, catatan-catatan dan surat menyurat yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan. Dijawab oleh sipenerima kusioner dengan keterangan benar atau salah dan ya atau tidak.

c. Observasi

Observasi merupakan pencatatan yang dilakukan lewat pengamatan peneliti terhadap gejala-gejala yang akan diteliti untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Observasi di dalam sebuah pengumpulan data dilakukan apabila penelitian yang dilakukan berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, dan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dalam hal ini

peneliti melakukan pengamatan secara langsung di kejaksaan negeri kota Bekasi. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan jenis observasi pasif, yaitu peneliti datang ketempat kegiatan yang akan dilakukan pengamatan, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

1.6.4. Metode Pengolahan Data

Untuk menganalisa data yang sudah didapat, peneliti menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan ke hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁴⁰ Dalam penelitian ini data-data yang sudah diperoleh dari informan selanjutnya dipilih dan dipilah untuk menemukan data yang penting agar dapat terfokuskan pada pokok masalah penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas.⁴¹ Adapun dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk teks narasi.

c. Pengambilan Kesimpulan

Berangkat dari dua teknik pengolahan data yakni, reduksi serta penyajian data kemudian dilakukan pengambilan kesimpulan dari data yang telah direduksi dan disajikan.

⁴⁰ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Bumi Aksara, 1998, hlm. 89.

⁴¹ Haris Herdiansyah, *Petodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba, 2010, hlm. 176.